



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Pasal 2

- (1) Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengelolaan penanaman modal daerah serta penilaian atas pelaksanaannya dan menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan terpadu dan penanaman modal;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan terpadu dan penanaman modal;
 - c. penilaian dan pemantauan penanaman modal daerah;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
 - e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Badan/4

- (3) Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri atas :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan dan Promosi;
 - c. Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - e. Bidang Pengaduan dan Informasi Perijinan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan;
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - d. melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - h. melakukan/5

- h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
- i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima/6

- e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan dan Promosi
Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pengembangan dan promosi penanaman modal di wilayah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah;
 - b. pengkajian penanaman modal di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengembangan iklim penanaman modal di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi sesuai dengan potensi investasi, peluang usaha dan produk unggulan daerah;
- (3) Bidang Pengembangan dan Promosi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengaturan di bidang pengembangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengembangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;

b. melakukan/7

- b. melakukan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi di bidang penanaman modal meliputi penyusunan peta investasi provinsi dan potensi sumber daya ekonomi masyarakat termasuk pengusaha kecil, menengah, koperasi, dan besar, serta penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan sebagai bidang usaha yang tertutup, yang terbuka dengan persyaratan maupun yang mendapat prioritas tinggi di wilayah Provinsi;
- c. melakukan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer, sekunder dan tersier serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik;
- d. melakukan penyusunan studi kelayakan investasi/usaha dan pengkajian potensi daerah untuk membuka peluang usaha investasi daerah;
- e. melakukan analisis dan penyusunan kebijakan usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal;
- f. melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal di wilayah Provinsi;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal daerah;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengembangan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Promosi dan Kerjasama sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Promosi dan Kerjasama berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi, penyiapan, dan pelaksanaan promosi penanaman modal daerah provinsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang melibatkan SKPD terkait dan Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi di wilayah Provinsi, serta pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan penanaman modal di wilayah Provinsi kepada aparat pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - e. melakukan/8

- e. melakukan penerbitan materi promosi peluang investasi/penanaman modal, potensi daerah dan komoditi unggulan daerah;
- f. melakukan promosi kepada masyarakat dan dunia usaha, serta sosialisasi peluang kemitraan usaha kepada masyarakat dan dunia usaha;
- g. melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha pengusaha daerah dan penanam modal di wilayah Provinsi;
- h. melakukan studi yang berkaitan dengan kemitraan usaha;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi teknis tentang data-data usaha kecil, menengah dan koperasi untuk kemitraan usaha;
- j. melakukan pencatatan semua kesepakatan kerjasama usaha yang dilakukan antar penanam modal maupun antara penanam modal dengan pengusaha besar daerah;
- k. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, MOU dan naskah lainnya yang berkaitan dengan kerjasama usaha daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan dorongan kerjasama, melakukan korespondensi, mengadministrasikan dan mengkoordinasikan kerjasama usaha baik dengan luar negeri maupun dalam negeri;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal
Pasal 10

- (1) Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyajian data, serta pengendalian penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data terkait penanaman modal daerah;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan operasional pengawasan dan pengendalian penanaman modal daerah; dan
 - c. perumusan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah.
- (3) Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyajian data terkait penanaman modal.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Data dan Sistem Informasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Data dan Sistem Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal di wilayah Provinsi;
 - c. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pembangunan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal di wilayah Provinsi;
 - e. melakukan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data dan Sistem Informasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal di wilayah Provinsi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kegiatan usaha dan realisasi proyek penanaman modal daerah;
 - c. melakukan penyusunan rumusan bahan pedoman pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal daerah dengan instansi terkait;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu
Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu di wilayah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penyusunan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pengelolaan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
 - c. pengelolaan pemeriksaan atau penelitian berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
 - d. pengelolaan pemrosesan perizinan dan non perizinan serta mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. pengelolaan penyerahan perizinan dan non perizinan yang telah selesai kepada pemohon.
- (3) Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Ijin; dan
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Ijin.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Ijin mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penelitian berkas ijin dari para pemohon.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Ijin sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Ijin berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyusunan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
 - c. melakukan penerimaan berkas permohonan perizinan;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penelitian berkas permohonan perizinan;
 - e. melakukan pemrosesan perizinan dan non perizinan serta mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Ijin; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Ijin mempunyai tugas melakukan pemrosesan penetapan dan penerbitan ijin.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Ijin sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Ijin berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyusunan kebijakan teknis terkait penetapan dan penerbitan perijinan;
 - c. melakukan pemrosesan penetapan dan penerbitan perijinan serta mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;
 - d. melakukan pengelolaan penyerahan perizinan dan non perizinan yang telah selesai kepada pemohon;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Ijin; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengaduan dan Informasi Perijinan
Pasal 16

- (1) Bidang Pengaduan dan Informasi Perijinan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemrosesan pengaduan dan penyajian informasi perijinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengaduan dan Informasi Perijinan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan administrasi penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan yang diterbitkan Badan;
 - b. pengelolaan koordinasi penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan bersama unit kerja terkait;
 - c. pengelolaan urusan peninjauan lapangan, penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan bersama unit kerja terkait;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi perijinan.
- (3) Bidang Pengaduan dan Informasi Perijinan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penanganan Pengaduan; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Informasi Perijinan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melakukan pemrosesan pengaduan masyarakat terkait perijinan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Pengaduan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Pengaduan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengelolaan urusan administrasi penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan yang diterbitkan Badan;
 - c. melakukan pengelolaan koordinasi penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan bersama unit kerja terkait;
 - d. melakukan pengelolaan urusan peninjauan lapangan, penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan bersama unit kerja terkait;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Pengaduan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pelayanan Informasi Perijinan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyajian informasi perijinan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi Perijinan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Informasi Perijinan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis bidang pelayanan informasi perijinan;
 - c. melakukan kegiatan pelayanan informasi perijinan dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Informasi Perijinan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 8 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas